



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 233/PID.B/2010/PN.BTM.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ”

**PENGADILAN NEGERI BATAM** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Sekupang No. 3 Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLAN als RAY bin PI'I** ;  
Tempat lahir : Lumpatan ( Sumut )  
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun / 17 Pebruari 1975  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Putri Fortuna Blok J No. 19 Kec. Sekupang Kota Batam.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada.

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2010 s/d 17 Pebruari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2010 s/d tanggal 29 Maret 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2010 s/d 14 April 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2010 s/d 04 Mei 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 05 Mei 2010 s/d tanggal 03 Juli 2010 ;

## Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 380/Pen.PID.B/2010/PN.BTM, tanggal 05 April 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nomor : 233/Pen.PID.B/2010/PN.BTM Batam, tanggal 6 April 2010 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas perkara pidana Nomor : 233/PID.B/2010/PN.BTM ; an. **RUSLAN als RAY bin PI'I** ;

## Setelah mendengar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan
2. Saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan ;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan ;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

## M E N U N T U

T ;

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN als RAY bin PI'I terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Senjata Api dan Amunisi " sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN als RAY bin PI'I dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) pucuk senjata api ( rakitan ) warna hitam
  - 5 ( lima ) butir peluru amunisi caliber 38 ;
  - 1(satu) lembar Koran bekas ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

-----  
-----

5. Pembelaan diri dari Terdakwa secara tulisan dipersidangan ,  
Terdakwa mohon hukuman yang ringan- ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

-----  
-----

6. Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diucapkan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Duplik dari Terdakwa yang telah diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

-----  
Bahwa terdakwa Ruslan als Ray bin Pi'l, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010, bertempat di Perumahan Puri Fortuna Blok J No. 19 Tiban Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi, berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam dan 5 ( lima ) butir peluru amunisi caliber 38 ;

Adapun terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah yang disewa oleh terdakwa Ruslan als Rey bin Pi'l di Perumahan Putri Fortuna Blok J No. 19 Tiban Kota Batam, terdakwa Ruslan als Rey bin Pi'l menerima senjata api dan amunisi dari Aldi ( DPO ) senjata pi dan amunisi tersebut milik Aldi ( DPO ) diserahkan kepada terdakwa Ruslan als Rey bin Pi'l dengan maksud dan tujuan dipergunakan untuk melakukan perampokan di gudang penampungan besi bekas di daerah Simpang Frengki Kota Batam yang direncanakan oleh Aldi ( DPO ). Kemudian setelah menerima senjata api dan amunisi tersebut oleh terdakwa Ruslan als Rey bin Pi'l disimpan dan disembunyikan di bagian dapur yang dibungkus dengan kertas Koran dan ditutupi dengan barang-barang pecah belah dan pakaian bekas dengan maksud tidak diketahui oleh orang lain ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Karaoke D'Song Nagoya Newton Kota Batam,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ruslan als Rey bin Pi'l ditangkap oleh saksi Leo Chandra Batubara, saksi Darwin Rizal, saksi Indra Gunawan dan saksi Benget Siahaan ( masing-masing anggota Polri ) dan terdakwa Ruslan als Rey bin Pi'i dibawa ke Poltbes Barelang untuk pemeriksaan berikutnya. Kemudian sekira pukul 00.30 Wib dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Ruslan als Reby bin Pi'l di Perumahan Putri Fortuna Blok J No. 19 Tiban Kota Batam diemukan di tempat ruang dapur tepatnya dalam bak mandi yang ditutup dengan barang-barang pecah b elah berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam dan 5 ( lima ) butir peluru amunisi caliber 38 yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran bekas. Selanjutnya terdakwa Ruslan als Rey bin PI'l berserta baranag bukti dibawa ke Poltabes Barelang untuk proses lebih lanjut ;

- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru Polri Cabang Medan No. Lab: 960/BSF/III/2010, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Binsaudin Saragih, S. Si, M.Si dan Yudiatnis, ST pada bagian kesimpulan mengatakan bahwa :

1. Barang bukti 1(satu) pucuk senjata api adalah senjata api rakitan jenis Revolver dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan peluru kalaiber 38 Spesial.
2. Barang bukti 5 (lima ) butir peluru adalah peluru kalaiber 38 spesial, dalam keadaan baik ( aktif ) dan dapat ditembakkan menggunakan senjata api rakitan tersebut ;

- Terdakwa Ruslan als Reby bi PI'l tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi, berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam dan 5 (lima ) butir peluru amunisi caliber 38 ;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang senjata api dan amunisi ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **LEO CHANDRA BATUBARA** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Ruslan als Rey bin Pi"l bersama teman saksi DARWIN RIZAL dan INDRA GUNAWAN;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Perumahan Putri Fortuna Blok J No. 19 Tiban Kec. Sekupang Kota Batam, dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa Ruslan als Rey Bin Pi"l ditemukan di tempat ruang dapur tepatnya dalam bak mandi yang ditutup dengan barang-barang pecah belah berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam dan 5 (lima) butir peluru amunisi kalaiber 38 yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran bekas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ruslan alas Rey bin Pi"l beserta barang bukti dibawa ke Poltabaaes Bareleng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Ruslan als Rey bin Pi"l tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;  
-----  
-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;  
-----  
-----

2. **BENGET SIAHAAN** yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Ruslan als Rey bin Pi"l bersama teman saksi DARWIN RIZAL dan INDRA GUNAWAN ;  
-----  
-----



- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Perumahan Putri Fortuna Blok J No. 19 Tiban Kec. Sekupang Kota Batam, dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Ruslan als Rey Bin Pi'I ditemukan di tempat ruang dapur tepatnya dalam bak mandi yang ditutup dengan barang-barang pecah belah berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam dan 5 (lima) butir peluru amunisi kaliber 38 yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran bekas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ruslan alas Rey bin Pi'I beserta barang bukti dibawa ke Poltabaaes Bareleng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Ruslan als Rey bin PI'I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;  
-----  
-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;  
-----  
-----

**3. BENY SEPTA bin MALIK**, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ruslan als Rey bin PI'I sejak delapan bulan yan glalu dan saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak seminggu yang lalu dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa Ruslan als Rey bin PI'I ada menguasai senjata api dan peluru amunisi , sejak hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib di Perum Putri Fortuna Bloi J No. 19 Tiban Indah Kota Batam ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menyimpan senjata api dan peluru amunisi yang dibungkus dengan menggunakan Koran bekas kemudian senjata tersebut disimpan di dalam bak mandi dan ditutup dengan barang-barang pecah belah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa Ruslan als Rey bin PI'I dibawa oleh beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman ke Perumahan Putri Fortuna Blok J No. 19 Tiban Indah Batam dan pada saat itu saksi sedang tidur di ruangan tamu bersama sdr. ASEP JENI ;
- Bahwabonar awalnya hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi bersama terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang ALDI dengan mempergunakan sepeda motor mio warna hitam untuk menjumpai terdakwa dan menyerahkan senjata api berikut peluru amunisi .
- Kemudian kurang lebih 20 menit ALDI pulang dan senjata api tersebut disimpan di dalam bak mandi dan ditutup dengan barang-barang pech belah yang mana saat itu saksi sedang mencuri piring didapur ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;  
-----  
-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;  
-----  
-----

#### 4. ASEP JENI bin UJANG yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa RUSLAN als REY bin PI'I sejak hari Senin tanggal 25 Januari 2010 di Perumahan Putri Fortuna Blok J No. 19 Tiban Indah Kota Batam ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa RUSLAN als RAY bin PI'I menguasai, membawa atau menyimpan senjata api dan peluru amunisi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa RUSLAN als RAY bin PI'I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa atau menyimpan senjata api dan peluru amunisi ketika telah ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 00.30 Wib di Perumahan Putri Fortuna Blok J NO. 19 Tiban Indah Kota Batam ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 00.30 Wib di Perumahan Putri Fortuna Blok J No. 19 Tiban Indah Kota Batam, saksi sedang tidur bersama BENY ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa RUSLAN als RAY bin PI'I menyimpan senjata api dan peluru amunisi tersebut ditutup dengan barang-barang pecah belah dan dibungkus dengan menggunakan kertas Koran bekas di dapur di dalam bak mandi dan saksi mengetahuinya setelah BENY menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa terdakwa RUSLAN als RAY bin PI'I mendapatkan 1(satu) pucuk senjata api rakitan beserta 5 (lima) butir peluru amunisi tersebut namun menurut terdakwa ketika berada di Kantor Polisi diperolehnya dari ALDI (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa RUSLAN als RAY bin PI'I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

**Menimbang,** bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **RUSLAN als REY bin PI'I** , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 19.00 Wib di rumah yang disewa oleh terdakwa RUSLAN als REY bin PI'I di Perumahan Putri Fortuna Blok J No. 19 Tiban Kota Batam, terdakwa telah menerima senjata api dari ALDI ( DPO ) ;
- Bahwa ALDI ( DPO ) menyerahkan kepada terdakwa senjata api tersebut dengan maksud untuk melakukan perampokan di gudang penampungan besi bekas di daerah Simpang Frengky Kota Batam ;
- Bahwa setelah menerima senjata api dan amunisi tersebut terdakwa menyimpan dan menyembunyikannya di bagian dapur yang dibungkus dengan kertas koran dan ditutupi dengan barang-barang pecah belah dan pakaian bekas agar tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Karaode D'song Nagoya Newtown Kota Batam, terdakwa ditangkap oleh saksi Leo Candra, saksi Darwin Rizal saksi Indra Gunawan dan saksi Benget Siahaan dan terdakwa dibawa ke Poltabes Barelang ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 00.30 Wib, dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Perumahan Putri Fortuna Blok J No. 19 Tiban Kota Batam ditemukan di ruang dapur tepatnya di bak mandi yang ditutup dengan barang-barang pecah belah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1(satu) senjata api rakitan warna hitam dan 5 ( lima ) butir peluru amunisi kaliber 38 yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : 1(satu) pucuk senjata api (rakitan ) warna hitam ; 5 ( lima ) butir peluru amunisi kaliber 38, 1(satu) lembar koran ( bekas ) ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan ammunisi ;

**Menimbang,** bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981 ( Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 jo Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209 ) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa** ;

**Menimbang,** bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “ dua alat bukti yang sah ” ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ memperoleh keyakinan

“ ( beyond a Reasonable Doubt ) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdawalah yang bersalah melakukan ;



**Menimbang**, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia ( Human Right ), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ( Presumption of innocence ) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum ( Rechtsstaat ) ; -----

**Menimbang**, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak , melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimuka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. **Barang** **siapa** ;

2. **Tanpa Hak menerima, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan , mempergunakan , sesuatu senjata api, amunisi ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti berikut ini ;

**Ad.** **I.** **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “ Barang Siapa “ menurut doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini tidak lain adalah RUSLAN als REY bin PI'I yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim tidak disangkal oleh terdakwa tetapi dibenarkannya, dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.II. Tanpa Hak menerima, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi ;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan dibenarkan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum ( rechtsfeiten ) sebagai berikut :

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membawa barang berupa : Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Karaode D'song Nagoya Newtown Kota Batam,

terdakwa ditangkap oleh saksi Leo Candra, saksi Darwin Rizal saksi Indra Gunawan dan saksi Benget Siahaan dan terdakwa dibawa ke Poltabes Barelang dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 00.30 Wib, dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Perumahan Putri Fortuna Blok J No. 19 Tiban Kota Batam ditemukan di ruang dapur tepatnya di bak mandi yang ditutup dengan barang-barang pecah belah berupa 1(satu) senjata api rakitan warna hitam dan 5 ( lima ) butir peluru amunisi kaliber 38 yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran , bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Menimbang,** bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsure pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan amunisi , yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

**Menimbang,** bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf ( strafuitsluitingsgronden ) didalam diri terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya - ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 ( empat) tahun, dan akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “ *Pengayoman* “ agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota

masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama ( edukatif, korektif dan preventif ), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan selama persidangan terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini  
berupa : 1 (satu) buah pisau dapur yang kecil, 1(satu) buah pisau dapur  
yang agak besar yang gagangnya terbuat dari plastic warna  
hitam ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12  
Tahun 1951 tentang senjata api dan amunisi dan Ketentuan-Ketentuan lain  
yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **RUSLAN als RAY bin PI'I**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK MENYIMPAN SENJATA API DAN AMUNISI** "
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama  
2 ( dua ) tahun dan 8 ( delapan ) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api ( rakitan ) warna hitam.
  - 5 ( lima ) butir peluru amunisi caliber 38.
  - 1 ( satu ) lembar Koran ( bekas ).Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : **RABU, 14 JULI 2010** oleh Kami, **RUDI RAFLI SIREGAR, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MELFIHARYATI, SH** dan **KARTIJONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUKARNI, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HENDRAWAN SIREGAR, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

MELFIHARYATI, SH  
RUDI RAFLI SIREGAR, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KARTIJONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)